

Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial

The President's Power in Forming the Cabinet According to the Presidential System

Krisyando Kelmaskosu, Umbu Rauta

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

krisyando6@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the president's power in forming a cabinet in connection with the amendment to Law No. 39 of 2008 concerning State Ministries (Ministry Law). One of the main changes to the law is Article 15 concerning the total number of ministries, which was originally limited to a maximum of 34 ministries, changed according to the needs of the administration of government by the President. The norm does not explicitly regulate the total number of ministries. This is indeed compatible or in line with the presidential system of government firmly adopted by Indonesia after the constitutional amendment in 2002. The problems arising from the change in the norm are related to the implications of increasing the number of ministries which are related to governance. The change in this article refers to legalistic, not prerogatives because if it is prerogative, the number of ministries does not need to be regulated in the law. The formation of the cabinet is one of the powers held by the President in a presidential system of government. The research method uses normative legal research with a conceptual approach, a comparative approach, and a statutory approach. The results of the study indicate that the changes in the norms in the Ministry Law are in accordance with the presidential system of government. However, the president's discretion in forming a cabinet must take into account the professionalism, integrity, and track record of ministerial candidates so as not to merely accommodate short-term political interests.

Keywords: Cabinet Formation; The Presidential System; The Power of the President

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kekuasaan presiden dalam pembentukan kabinet, sehubungan dengan adanya perubahan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian). Salah satu pokok perubahan pada undang-undang tersebut yaitu Pasal 15 terkait jumlah keseluruhan kementerian, yang semula dibatasi paling banyak 34 kementerian berubah menjadi sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Dalam norma tersebut tidak diatur secara *eksplisit* mengenai jumlah keseluruhan kementerian. Hal itu memang kompatibel atau sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut secara tegas oleh Indonesia pasca amandemen konstitusi tahun 2002. Permasalahan yang timbul dari perubahan norma tersebut terkait implikasi pada penambahan jumlah kementerian yang mana berhubungan dengan tata kelola pemerintahan. Perubahan pasal ini mengacu pada legalistik bukan prerogatif sebab jika prerogatif jumlah kementerian tidak perlu diatur dalam UU. Pembentukan kabinet tersebut merupakan salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan norma pada UU Kementerian sudah sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Namun, keleluasaan presiden dalam pembentukan kabinet harus mempertimbangkan profesionalisme, integritas dan *track record* calon menteri sehingga tidak sekedar mengakomodasi kepentingan politik jangka pendek.

Kata kunci: Kekuasaan Presiden; Pembentukan Kabinet; Sistem Presidensial

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini hendak membahas isu hukum tentang kekuasaan presiden dalam pembentukan kabinet, dimana menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, terjadi perubahan pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian). Salah satu pokok perubahan yaitu Pasal 15 UU Kementerian, terkait jumlah keseluruhan Kementerian yang semula berbunyi, “Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat)” diubah menjadi “Jumlah keseluruhan kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden.”¹ Setelah adanya perubahan UU Kementerian tersebut, Presiden RI periode 2024–2029 Prabowo Subianto secara resmi telah melantik 48 menteri, 56 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024).² Kabinet ini merupakan kabinet “tergemuk” sejak orde baru hingga reformasi. Hal ini menimbulkan pro dan kontra dari kalangan akademisi sehingga penelitian ini perlu untuk dikaji lebih lanjut. Selain itu, perubahan Pasal 15 UU Kementerian tersebut berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan sehingga menimbulkan kekhawatiran jika perubahan pasal tersebut memiliki unsur kepentingan politik pragmatis atau jangka pendek.

Dari kalangan yang mendukung, pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa undang-undang tidak boleh membatasi jumlah kementerian karena presiden perlu diberikan kewenangan penuh dalam membentuk kementerian sesuai dengan kebutuhan program-program yang ingin dijalkannya.³ Pandangan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Umbu Rauta yang mengatakan bahwa dari sisi konstitusi tidak ada persoalan yang dilanggar karena presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan para menternya, namun beliau juga tidak merekomendasikan kementerian yang “gemuk” karena postur kabinet yang gemuk akan membuat tidak “lincah”, kabinet yang “ramping” lebih disarankan untuk kelincahan jalannya pemerintah.⁴

Pandangan sebaliknya dikemukakan oleh Beni Kurnia Ilahi yang mengatakan bahwa tidak adanya pembatasan jumlah tersebut melenceng dari sistem pemerintahan presidensial. Beliau juga mengatakan dalam sistem presidensial, presiden memang punya hak prerogatif dalam membentuk kementerian namun hak prerogatif presiden tetap harus dibatasi.⁵ Menyoroti jumlah kementerian tersebut pengajar Ilmu Administrasi Negara Universitas

¹ Pasal 15 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

² Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Presiden Prabowo Subianto Umumkan Susuna Kabinet Merah-Putih, Di Istana Merdeka, Jakarta,” Sekretariat Kabinet RI, 2024.

³ CNN Indonesia, “Yusril Sepakat Dengan DPR, UU Kementerian Tak Seharusnya Atur Jumlah,” CNN Indonesia, 2024.

⁴ Wila Wahyuni, “Reshuffle Di Akhir Pemerintahan Jokowi Sah, Tapi Tidak Etis,” Hukum Online, 2024.

⁵ Nandito Putra, “Akademisi: Tidak Adanya Pembatasan Jumlah Kementerian Bisa Digugat Ke MK,” Tempo, 2024.

Indonesia Eko Prasjojo menilai bahwa jumlah kementerian seharusnya bisa dibuat lebih ramping karena pada era otonomi daerah seperti saat ini, banyak urusan pemerintahan yang sudah di serahkan ke pemerintah daerah, apalagi pemerintahan telah mengikuti tren digitalisasi.⁶ Ada juga pandangan dari pakar HTN Fakultas Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dwi Putri Cahyawati, yang mengutarakan kondisi yang saat ini terjadi mengarah kepada berbagi kekuasaan di kalangan partai pendukung presiden terpilih, bukan selayaknya pembagian kekuasaan untuk tugas pemerintahan.⁷

Dari beragam padangan di atas, penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan kementerian itu adalah hak prerogatif dari presiden, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.”⁸ Namun terkait dengan jumlah penambahan kementerian harus mengedepankan pembagian kekuasaan untuk tugas pemerintahan, bukan sebagai akomodasi politik semata. Selain itu dalam Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.”⁹ Pembentukan kabinet bukanlah persoalan yang sederhana, meskipun secara hukum tata negara pembentukan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Dalam lintasan sejarah, pembentukan kabinet di Indonesia selalu menghadirkan persoalan politik yang rumit.¹⁰

Selama ini telah ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang kekuasaan presiden dalam pembentukan kabinet. Penelitian pertama oleh Haq (2021), yang berfokus pada dinamisasi kabinet dan upaya konsistensi sistem presidensial di Indonesia. Penelitian ini sudah menjelaskan mengenai akibat adanya sistem presidensial dan dinamisasi dengan postur kementerian. Meskipun demikian, penelitian ini belum sepenuhnya menjelaskan alasan mengapa postur kementerian harus dibarengi dengan sinkronisasi hukum.

Penelitian kedua oleh Madjid (2022), yang berfokus pada pembatasan hak prerogatif presiden dalam menentukan struktur kabinet berdasarkan UU Kementerian. Penelitian ini sudah menjelaskan alasan adanya pembatasan terhadap hak prerogatif presiden namun, penelitian ini tidak menjelaskan hubungan hak prerogatif presiden tersebut dengan sistem pemerintahan presidensial dengan jelas.¹¹

Berikutnya penelitian oleh Ansori (2023), yang berfokus pada pembentukan kabinet yang efektif di tengah sistem presidensial multi partai di Indonesia. Dalam penelitian ini, pembentukan kabinet harus diorientasikan pada penguatan posisi presiden di parlemen dan efektifitas kinerja kabinet. Penelitian ini belum menjelaskan keterkaitan kekuasaan presiden

⁶ Willy Medi Christian Nababan, “Pembatasan Bakal Dihapus, Jumlah Kementerian Diserahkan Ke Presiden,” Kompas, 2024.

⁷ Qithfirul Fahmi, “Pakar HTN FH UMJ Tanggapi Polemik RUU Kementerian Negara,” umj, n.d.

⁸ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Lutfil Ansori, “Pembentukan Kabinet Koalisi Dalam Sistem Presidensial Multi Partai Di Indonesia,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 12, no. 2 (2023): 316–34, <https://doi.org/10.24252/ad.vi.42086>.

¹¹ Mario Agritama S W Madjid, “Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara,” *Constitution Journal* 1, no. 2 (2022): 169–88, <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.31>.

dalam pembentukan kabinet menurut sistem pemerintahan presidensial secara jelas.¹² Dari ketiga penelitian diatas belum memberikan analisis terkait hak prerogatif presiden dalam pembentukan kabinet. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu menghargai keleluasaan Presiden dalam pembentukan kabinet, namun dengan memperhatikan sejumlah pertimbangan-pertimbangan agar keleluasaan tersebut tidak digunakan secara bebas untuk kepentingan politik pragmatis atau jangka pendek.

Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri- menteri serta pembentukan kabinet.¹³ Kekuasaan presiden tersebut tentunya tidak memerlukan persetujuan atau konfirmasi lain dari cabang-cabang kekuasaan lainnya. Meskipun demikian, pembentukan kementerian perlu mempertimbangkan beberapa hal yaitu, Pertama, postur kementerian harus dijamin kompatibilitasnya dengan upaya mewujudkan visi dan misi saat pemilu. Kedua, mempertimbangkan profesionalisme, integritas, track record, sehingga tidak sekedar mengakomodasi kepentingan politik jangka pendek. Ketiga, besaran jumlah pejabat harus mempertimbangkan konsistensi kebijakan pemerintah pusat kepada daerah agar menghindari obesitas organisasi perangkat daerah yang pada gilirannya berdampak pada biaya. Keempat, pimpinan atau pengurus partai politik yang diberi amanah sebagai menteri atau pimpinan lembaga, wajib mengupayakan kemandirian untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Kelima, para menteri yang merupakan pimpinan partai politik wajib menjamin keleluasaan anggota DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kekuasaan presiden menurut sistem pemerintahan presidensial dan memberikan argumentasi bahwa pengaturan secara eksplisit terkait jumlah kementerian tidak sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan.¹⁴ Dalam konteks penelitian ini berkenaan dengan kekuasaan presiden dalam pembentukan kabinet, yang menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang sistem presidensial dalam pembentukan kementerian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini memuat berbagai jenis peraturan

¹² Ansori, "Pembentukan Kabinet Koalisi Dalam Sistem Presidensial Multi Partai Di Indonesia."

¹³ Chrisdianto Eko Purnomo, "Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2016): 159, <https://doi.org/10.31078/jk727>.

¹⁴ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Dotplush Publisher, 2022).

perundang-undangan tentang Kementerian Negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan kekuasaan Presiden Republik Indonesia dengan negara lain dalam kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kekuasaan Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Presidensial

Kekuasaan Presiden diatur dalam Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Pada Bab III UUD 1945, berisi 16 pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai Presiden dan lembaga kepresidenan, termasuk rincian kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah. Kemudian, dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Pasal tersebut memberikan makna bahwa dalam menjalankan kewenangannya, Presiden dituntut untuk menjalankan pemerintahan menurut konstitusi. Pasal ini juga menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden sangat signifikan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan negara. Sistem pemerintahan presidensial memberikan kekuasaan yang cukup besar dan luas kepada presiden. Kekuasaan presiden yang begitu luas dan besar hampir menysar semua aspek pada 3 cabang utama dalam lembaga negara yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada eksekutif, presiden memiliki kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Di legislatif, presiden memiliki kekuasaan dan hak untuk mengajukan, menyetujui dan menolak rancangan undang-undang. Dan di yudikatif, presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan pengampunan atau remisi, grasi dan amnesti kepada seorang terpidana.¹⁵

Salah satu kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan adalah mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri serta pembentukan kabinet. Meskipun demikian, kewenangan Presiden tersebut menjadi terbatas karena pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Ayat (4) UUD NRI 1945. Artinya perubahan norma terkait jumlah keseluruhan kementerian di dalam UU Kementerian sudah tepat dan dari sisi konstitusi tidak ada persoalan yang dilanggar. Argumen ini didasari oleh adanya hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden dan juga sistem pemerintahan presidensial yang dianut secara tegas oleh Indonesia sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI 1945. Menurut Mahfud MD, mengangkat dan memberhentikan menteri itu merupakan hak prerogatif dari presiden dalam bidang pemerintahan. Sebab hak prerogatif itu ada jika

¹⁵ Sultoni Fikri and Anang Fajrul Ukhwaluddin, “Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Iran,” *Yustitia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (2022): 56–65, <https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.139>.

Presiden berhak melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan orang atau lembaga lain.¹⁶ Menurut Oksep Adhayanto, hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh seorang kepala pemerintahan atau kepala negara tanpa ada intervensi dari pihak mana pun dalam menggunakan hak tersebut.¹⁷ Biasanya negara yang berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan presidensial.¹⁸ Karakteristik dasar sari sistem pemerintahan presidensial dapat dilihat dari adanya keterpisahan antara eksekutif dan legislatif (*executive is not dependen ton legislative*) dan presiden maupun anggota legislatif sama-sama dipilih oleh rakyat.¹⁹ Dalam sistem pemerintahan presidensial, titik berat kekuasaan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan negara berada di tangan presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*).²⁰

Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang memisahkan kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif sehingga sistem ini dikenal pula dengan nama sistem pemisahan kekuasaan.²¹ Salah satu prinsip penting dalam sistem presidensial adalah bahwa tanggung jawab puncak kekuasaan pemerintahan negara berada di tangan Presiden yang tidak tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen.²² Menurut sistem ini, eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen dan dipilih secara terpisah oleh rakyat.²³ Dalam sistem pemerintahan presidensial, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.²⁴ Mengangkat dan memberhentikan menteri tidak memerlukan persetujuan dari lembaga negara lainnya.²⁵ Menurut Bagir Manan, dalam sistem pemerintahan presidensial hanya dikenal satu macam eksekutif. Keberadaan fungsi kepala pemerintahan (*chief executive*) dan kepala negara (*head of state*) terletak pada satu tangan dan tunggal (*single executive*). Pemegang kekuasaan eksekutif tunggal dalam sistem pemerintahan presidensial tidak memiliki kewajiban untuk tunduk terhadap badan perwakilan rakyat, tetapi bertanggungjawab langsung kepada rakyat pemilih karena dipilih langsung atau dipilih melalui badan pemilih (*electoral college*).

¹⁶ Ni'matul Huda, "Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 8, no. 18 (2001): 1–18, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art1>.

¹⁷ Bachtiar Baital, "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1446>.

¹⁸ Muslimin Budiman, "Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial," *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 1 (2017): 29–47, <https://doi.org/10.33096/aijih.v20i1.5>.

¹⁹ I Putu Andika, et.,al., Pratama, "Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial (Perbandingan Indonesia Dan Filipina)," *Jurnal Yustitia* 17, no. 2 (2023): 1–10.

²⁰ Muh. Cendekiawan Ainul Haq, Mohamad Rifan, and Resa Yuniarsa Hasan, "Dinamisasi Kabinet Dan Upaya Konsistensi Sistem Presidensial Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 2 (2021): 327, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10756>.

²¹ Muhamad Saldi Is, *Hukum Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Kencana 2021).

²² Jimly ashiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan* (Sinar Grafika, 2015).

²³ Ahmad Qaulan Syadid and Yanuardi, "Efektivitas Pemerintahan Parlementer Presidensial Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 4 (2024).

²⁴ M. Yasin Al-Arif, "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 2 (2015): 238–54, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art4>.

²⁵ Dewi Krisna Hardjanti, "Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan DPR Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Diversi : Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022): 380, <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3392>.

Selanjutnya dalam sistem pemerintahan presidensial, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa ada 5 prinsip penting yaitu: a. Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah UUD; b. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan karena itu secara politik tidak bertanggungjawab kepada MPR atau lembaga parlemen melainkan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya; c. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila Presiden dan/ atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi; d. Para menteri adalah pembantu Presiden, menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan karena itu bertanggungjawab kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggungjawab kepada parlemen; e. Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam sistem Presidensial sangat kuat sesuai kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula bahwa masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan.²⁶ Scott Mainwaring sebagaimana dikutip oleh Syauiid Alamsyah dkk, memberikan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut: a. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan; b. Presiden dan legislatif dipilih langsung oleh rakyat; c. Lembaga eksekutif bukan bagian dari lembaga legislatif, sehingga tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif kecuali melalui mekanisme pemakzulan; d. Presiden tidak dapat membubarkan lembaga parlemen.²⁷ Sedangkan menurut Mahfud MD ciri-ciri sistem presidensial sebagai berikut: a. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif); b. Pemerintah tidak memiliki tanggung jawab kepada parlemen (DPR); c. Menteri-menteri diangkat dan harus bertanggung jawab kepada Presiden; d. Kedudukan eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka setidaknya terdapat tiga ciri utama sistem presidensial yaitu: a. Presiden memegang fungsi ganda sebagai kepala negara (*head of state*) dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head of government*); b. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung; dan c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau lembaga perwakilan. Dengan adanya sistem presidensial yang dianut secara tegas oleh Indonesia maka hal itu juga berimplikasi pada pembentukan kabinet. Secara konstitusi, presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Kekuasaan tersebut merupakan salah satu dari 10 kekuasaan pokok yang dimiliki oleh presiden. Kekuasaan ini di dasarkan pada Pasal 17 Ayat (2) UUD NRI 1945. Sebelum adanya perubahan konstitusi, presiden bebas melakukan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara, namun setelah perubahan konstitusi tepatnya pada ketiga, hal tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja, karena semua itu harus diatur dengan undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 Ayat

²⁶ Nelly Pinangkaan, "Pola Hubungan Presiden Dan Dpr Menurut Perubahan Uud 1945," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2015): 1689–99.

²⁷ Syauiid Alamsyah and Nurdin, "Lembaga Representatif Publik: Relasi Kekuasaan Dalam Perspektif Perbandingan Sistem Presidensial Vs Sistem Parlemen Studi Kasus Indonesia Dengan Inggris," *Jurnal Adhikari* 2, no. 3 (2023): 392–405, <https://doi.org/10.53968/ja.v2i3.78>.

(4) UUD NRI 1945. Itu artinya, dalam melakukan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara, presiden memerlukan persetujuan DPR. Namun, dalam urusan pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri, presiden memiliki kebebasan penuh untuk melakukannya kapan saja tanpa harus meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga negara lainya. Perubahan yang terjadi pada Pasal 15 UU Kementerian sudah sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial dan sama sekali tidak melanggar prinsip *checks and balances* dikarenakan hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden. Secara tingkatan hak prerogatif itu lebih tinggi di bandingkan dengan UU (legalistik) sehingga seharusnya jumlah kementerian tidak perlu diatur di dalam UU Kementerian karena itu adalah hak prerogatif dari presiden itu sendiri. Meskipun demikian, penambahan jumlah kementerian tentu saja sangat mempengaruhi efektifitas pemerintahan. Semakin banyak kementerian yang dibentuk maka semakin banyak peraturan yang dikeluarkan dan juga berakibat pada anggaran yang mana seharusnya digunakan sebaik mungkin untuk kemakmuran rakyat.

3.2 Perbandingan Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Kabinet dengan Negara Lainnya yang Menganut Sistem Pemerintahan Presidensial

Kekuasaan presiden dalam pembentukan kabinet di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga perbandingan dengan negara lain yang menerapkan sistem serupa menjadi penting untuk memahami variasi dalam praktik penyusunan pemerintahan eksekutif.²⁸ Untuk memudahkan pemahaman terkait kekuasaan presiden, maka berikut akan disajikan tabel perbandingan kekuasaan Presiden Republik Indonesia dengan negara lainnya.

Tabel 1 Perbandingan Kekuasaan Presiden RI dengan Negara Lainnya Berdasarkan Kekuasaan Mengangkat Dan Memberhentikan Menteri-Menteri

No	Negara	Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri
1	Amerika Serikat	Presiden mempunyai kekuasaan, dengan saran serta persetujuan senat, mengangkat semua pejabat negara lainnya, yang penunjukannya tidak diatur dalam konstitusi (termasuk para menteri). Kekuasaan ini diatur dalam Pasal 2 Bagian 2 Angka 2 Konstitusi Amerika Serikat. Saat ini sudah ada 15 Kementerian
2	Korea Selatan	Dengan rekomendasi dari perdana menteri, presiden menetapkan dewan kabinet yang terdiri dari menteri-menteri. Presiden juga sebagai pimpinan kabinet. Kekuasaan ini diatur dalam Pasal 87 Konstitusi Korea Selatan (1987). Saat ini

²⁸ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

3	Argentina	sudah ada 18 Kementerian Presiden memiliki kekuasaan penuh dalam pembentukan kementerian. Presiden bebas menentukan jumlah kementerian sesuai dengan program pemerintahannya. Kekuasaan ini diatur dalam Pasal 99 angka 7 Konstitusi Argentina (1994). Jumlah kementerian disesuaikan dengan kebutuhan presiden. Saat ini sudah ada 16 Kementerian
4	Brazil	Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Kekuasaan ini diatur dalam Pasal 84 angka 1 Konstitusi Brazil (1988). Jumlah kementerian tidak diatur secara rinci, melainkan memberikan kebebasan kepada presiden. Memiliki 23 Kementerian
5	Filipina	Kementerian di Filipina dipimpin oleh para sekretaris yang dipilih oleh Presiden dan harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Pengangkatan. Kekuasaan ini diatur dalam Pasal 7 bagian 16 Konstitusi Filipina (1987). Saat ini memiliki 22 Kementerian.

Dari Tabel 1, menunjukkan bahwa dalam sistem presidensial, presiden memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Hal ini semakin jelas bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh presiden itu sangat besar dalam pembentukan kabinet. Dari negara-negara tersebut, jumlah keseluruhan kementerian juga tidak diatur secara *eksplisit* bahkan memberikan kebebasan kepada presiden selaku kepala eksekutif dalam pembentukan kabinet. Artinya, perubahan pada UU Kementerian terkait jumlah keseluruhan kementerian sudah sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial, akan tetapi jumlah kementerian di negara-negara tersebut lebih sedikit bila dibandingkan dengan Indonesia. Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial yang mudah dalam pembentukan kabinet. Hal ini dikarenakan dalam pembentukan kabinet, presiden tidak memerlukan saran dan persetujuan senat seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Dengan tidak adanya persetujuan dan pertimbangan dari legislatif tentunya berpotensi terjadinya politik pragmatis sehingga perlu adanya pertimbangan-pertimbangan dari presiden sebelum memilih siapa saja yang tergabung di dalam kementerian tersebut. Meskipun berpotensi terjadi politik pragmatis, sesungguhnya sistem pemerintahan presidensial sudah dijalankan sebagaimana mestinya karena hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan yang diatur dalam UU. Di Amerika Serikat, presiden dengan saran dan persetujuan dari senat,

mengangkat semua pejabat negara termasuk menteri-menteri.²⁹ Yang membedakan dengan Indonesia adalah, di Indonesia presiden tidak harus mengangkat menteri dari parlemen, maupun dari luar parlemen karena presiden memiliki kebebasan dalam memilih menteri-menterinya. Negara-negara tersebut yang memiliki jumlah kementerian lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia memang terbukti lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan hal ini mempertegas bahwa kabinet yang “ramping” lebih baik dibandingkan dengan kabinet yang “gemuk” karena kabinet yang “ramping” membuat lincah jalannya pemerintahan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam sistem pemerintahan presidensial memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya terletak pada jaminan stabilitas pemerintahan, sedangkan kekurangannya, terletak pada kekuasaan yang berpengaruh cukup besar di dalam pemerintahan.³⁰ Perubahan pada UU Kementerian terkait jumlah keseluruhan kementerian adalah hal yang wajar dan sah-sah saja terjadi. Adanya perubahan norma tersebut diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang baik oleh presiden dalam pembentukan kementerian. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial itu sendiri. Situasi ini dapat saja dialami oleh negara maju lainnya yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun yang menjadi perhatian di sini adalah jumlah kementerian tersebut harus benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menghindari akomodasi politik jangka pendek.

3.3 Pengaturan Secara Eksplisit Terkait Jumlah Kementerian Tidak Sejalan dengan Sistem Pemerintahan Presidensial

Perubahan yang terjadi pada UU Kementerian terkait jumlah keseluruhan kementerian yang semula dibatasi paling banyak 34 kementerian berubah menjadi sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden memang sejalan atau kompatibel dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial yang dianut secara tegas oleh Indonesia. Dalam sistem tersebut jelas bahwa presiden mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Sehingga perubahan pada UU Kementerian tersebut sudah tepat untuk menghormati dan menegaskan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Secara konstitusional tidak ada persoalan yang dilanggar, apa lagi dalam konstitusi sendiri tidak mengatur mengenai jumlah keseluruhan kementerian, namun yang menjadi perhatian adalah jangan sampai dengan tidak diaturnya batasan jumlah kementerian tersebut presiden salah menentukan jumlah kementerian, karena jumlah kementerian juga berperan penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Meskipun mengangkat dan memberhentikan Menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Namun sudah seyogianya Presiden mengimplementasikan *merit system* dalam proses pengisian jabatan Menteri sebab segala kebijakan yang diambil Presiden atau Menteri langsung berdampak pada masyarakat.

²⁹ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju* (Kencana, 2009)

³⁰ Cora Elly Noviaty, “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 333, <https://doi.org/10.31078/jk1027>.

Akan menjadi tidak etis apabila dalam aktivitas birokrasi memuat unsur pribadi atau kepentingan partai politik.³¹

Dalam sistem pemerintahan presidensial, ada potensi menjadikan presiden sangat berkuasa (*a very powerful president*) yang mana disebabkan adanya fungsi ganda yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial tak hanya meletakkan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif tetapi juga pusat kekuasaan negara³² Oleh karena itu, kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden dalam menentukan jumlah kementerian dan pembentukan kabinet diperlukan beberapa pertimbangan di antaranya: a. Postur kementerian atau lembaga harus dijamin komabilitasnya dengan upaya mewujudkan visi misi saat Pemilu. Pertimbangan ini didasari bahwa jumlah kementerian itu merupakan jawaban dari Visi dan Misi Presiden saat Pemilu. \\\sudah seharusnya kementerian yang dibentuk haruslah berasal dari manifestasi visi dan misi presiden tersebut. Hal ini menjadi perhatian bilamana ada kementerian yang dimunculkan bukan dari manifestasi visi dan misi presiden sehingga akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Jika kementerian tersebut hadir untuk memudahkan dan membantu jalannya pemerintahan maka akan sangat berguna namun jika itu hanya sebagai jembatan akomodasi politik belaka maka sangat tidak dianjurkan; b. Pembentukan menteri atau wakil menteri harus mempertimbangkan profesionalisme, integritas, dan *track record*. Mengingat menteri itu bukanlah pejabat negara yang biasa, maka sangat penting bagi Presiden dalam membentuk kabinet mengutamakan syarat kualifikasi kepemimpinan dibandingkan dengan syarat dukungan politisi, sehingga dapat mengantisipasi adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme sejak dini di dalam pemerintahan; c. Besaran jumlah pejabat harus mempertimbangkan konsistensi kebijakan pemerintah pusat kepada daerah. Hal ini diperlukan untuk menghindari obesitas organisasi perangkat daerah yang pada giliran ya berdampak pada biaya. Mengingat otonomi sekarang banyak urusan pemerintahan pusat yang sudah diserahkan kepada daerah, maka jangan sampai adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dengan demikian kebutuhan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien; d. Pimpinan atau pengurus partai politik yang diberi amanah sebagai menteri atau pimpinan lembaga, wajib mengupayakan kemandirian untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam kementerian dimungkinkan pimpinan atau pengurus partai politik untuk masuk di dalam kabinet pemerintahan, sehingga pimpinan partai politik tersebut harus bisa menjamin tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; e. Para menteri yang merupakan pimpinan partai politik wajib menjamin keleluasaan anggota DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Hal ini diperlukan untuk menyeimbangkan kekuasaan di pemerintahan, karena dalam sistem presidensial tidak ada lembaga yang paling menonjol semuanya setara

³¹ Adam Setiawan, "Analisis Yuridis Terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 117–42, <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2313>.

³² Saldi Isra, "Hubungan Presiden Dan DPR," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2016): 399, <https://doi.org/10.31078/jk1032>.

oleh sebab itu, para pemimpin parpol yang diberikan amanah menjadi menteri harus dan wajib menjamin keleluasaan anggota DPR dalam menjalankan fungsi dan haknya sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Pasal 20A UUD NRI 1945 yaitu untuk menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan; f. Adanya pertimbangan mengenai efisiensi anggaran; dan g. Dengan bertambahnya jumlah kementerian maka semakin banyak peraturan yang dibuat.³³

Secara prerogatif, presiden berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sehingga presiden juga berhak untuk menentukan jumlah kementerian yang sesuai dengan program-program yang ingin dijalankan. Sebab prerogatif itu lebih tinggi dibandingkan dengan UU. Sudah sewajarnya jika presiden itu menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan dan sangat baik apabila pengaturan terkait jumlah keseluruhan kementerian itu tidak diatur di dalam UU Kementerian. Untuk menghindari politik pragmatis sebaiknya presiden dalam membentuk kementerian perlu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dijelaskan di atas.

Berkaitan dengan jumlah kementerian, berikut disajikan tabel perbandingan struktur kabinet presiden Indonesia dari masa ke masa.

Tabel 2 Perbandingan Struktur Kabinet Presiden Indonesia dari Masa ke Masa

No	Presiden	Kabinet	Jumlah Menteri
1	Soekarno	Kabinet Presidensial	17 menteri
		Kabinet Syahrir I-111	12-16 menteri
		Kabinet Amir Sjarifuddin I-II	16 menteri
		Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS)	16 menteri
		Kabinet Susanto	11 menteri
		Kabinet Dwikora II	111 menteri
2	Seoharto	Kabinet Pembangunan I-VII	Berkisar antara 23-36 menteri
3	B.J. Habibie	Kabinet Reformasi Pembangunan	36 menteri
4	Gus Dur	Kabinet Persatuan Nasional	38 menteri
	Megawati		
5	Soekarno	Kabinet Gotong Royong	33 menteri
	Putri		
	Susilo		
6	Bambang Yudhoyono	Kabinet Indonesia Bersatu I-II	34 menteri

³³ Ady Thea DA, "5 Catatan Guru Besar FH UKSW Soal Pembentukan Kabinet Prabowo-Gibran," Hukum Online, 2024.

7	Joko Widodo	Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju	34 menteri
8	Prabowo Subianto	Kabinet Merah Putih	109 orang yang terdiri dari 48 menteri, 56 wakil menteri dan 5 pejabat setingkat menteri

Sumber: detik.com, 2024

Tabel 2 menunjukkan bahwa Indonesia sebelumnya pernah memiliki jumlah kementerian yang lebih banyak dibandingkan dengan era Prabowo saat ini yaitu tepatnya pada Kabinet Dwikora II yang memiliki 111 menteri. Akan tetapi saat itu sistem pemerintahan Indonesia bukanlah sistem pemerintahan presidensial yang murni sehingga tidak ada permasalahan di dalamnya. Yang menjadi perhatian di sini adalah jumlah kementerian saat ini dapat dikatakan jumlah yang “gemuk”, sehingga dikhawatirkan tidak membuat “lincah” jalannya pemerintahan. Jumlah yang “ramping” lebih disarankan apalagi saat ini banyak urusan pemerintahan pusat yang sudah diserahkan kepada daerah otonom. Hal ini juga dapat mengakibatkan tumpang tindih kewenangan karena jika terdapat tumpang tindih akan menjadi masalah dalam berjalannya pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka, sudah seharusnya UU Kementerian hanya mengatur pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara saja bukan mengatur tentang jumlah keseluruhan kementerian karena dalam sistem pemerintahan presidensial, presidenlah yang mempunyai hak untuk menentukan jumlah tersebut namun pembentukan kabinet perlu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sudah dipaparkan di atas. Pembatasan jumlah kementerian memang dinilai mengurangi hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden, sehingga presiden perlu diberikan fleksibilitas dalam pembentukan kementerian sepanjang postur kementerian itu merupakan jawaban dari visi dan misi atau program yang ingin dijalkannya. Pengaturan secara *eksplisit* terkait jumlah keseluruhan kementerian dinilai tidak sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia. Mengenai jumlah keseluruhan kementerian di Indonesia, penelitian ini condong tidak setuju karena seharusnya jumlah kementerian itu dibuat lebih “ramping” bukan “gemuk” karena dengan jumlah yang “ramping” akan membuat “lincah” jalannya pemerintahan.

4. PENUTUP

Sistem pemerintahan presidensial, presiden mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Sehingga presiden juga mempunyai hak untuk menentukan jumlah kementerian sesuai dengan program-program yang ingin dijalankan. Perubahan yang terjadi pada UU Kementerian terkait hilangnya batasan jumlah keseluruhan kementerian merupakan hal yang dapat dibenarkan karena tidak ada persoalan yang dilanggar dan tentunya di dukung oleh adanya sistem pemerintahan presidensial yang dianut secara tegas oleh Indonesia. Adanya perubahan ini semakin memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden. Namun tidak

dapat dipungkiri jika hal ini juga memberikan tantangan baru bagi presiden untuk membentuk kabinet. Diperlukan adanya pertimbangan-pertimbangan yang baik untuk menghindari politik pragmatis seperti: Postur kementerian yang harus sesuai dengan visi dan misi saat pemilu; Mengutamakan persyaratan kepemimpinan seperti profesionalisme, integritas dan *track record*; adanya jaminan keleluasaan anggota DPR oleh pimpinan partai politik yang diberikan amanah sebagai menteri; dan mempertimbangkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan dapat mencegah politik pragmatis dan memperlancar jalannya pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul Haq, Muh. Cendekiawan, Mohamad Rifan, and Resa Yuniarsa Hasan. "Dinamisasi Kabinet Dan Upaya Konsistensi Sistem Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 2 (2021): 327. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10756>.
- Al-Arif, M. Yasin. "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 2 (2015): 238–54. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art4>.
- Ansori, Lutfil. "Pembentukan Kabinet Koalisi Dalam Sistem Presidensial Multi Partai Di Indonesia." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 12, no. 2 (2023): 316–34. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.42086>.
- Baital, Bachtiar. "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1446>.
- Budiman, Muslimin. "Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial." *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 1 (2017): 29–47. <https://doi.org/10.33096/aijih.v20i1.5>.
- CNN Indonesia. "Yusril Sepakat Dengan DPR, UU Kementerian Tak Seharusnya Atur Jumlah." CNN Indonesia, 2024.
- DA, Ady Thea. "5 Catatan Guru Besar FH UKSW Soal Pembentukan Kabinet Prabowo-Gibran." Hukum Online, 2024.
- Fahmi, Qithfirul. "Pakar HTN FH UMJ Tanggapi Polemik RUU Kementerian Negara." *umj*, n.d.
- Fikri, Sultoni, and Anang Fajrul Ukhwaluddin. "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Iran." *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (2022): 56–65. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.139>.
- Hardjanti, Dewi Krisna. "Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan DPR Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Diversi : Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022): 380. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3392>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Huda, Ni'matul. "Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 8, no. 18 (2001): 1–18.

- <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art1>.
- Indonesia, Sekretariat Kabinet Republik. “Presiden Prabowo Subianto Umumkan Susuna Kabinet Merah-Putih, Di Istana Merdeka, Jakarta.” Sekretariat Kabinet RI, 2024.
- Isra, Saldi. “Hubungan Presiden Dan DPR.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2016): 399. <https://doi.org/10.31078/jk1032>.
- Madjid, Mario Agritama S W. “Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara.” *Constitution Journal* 1, no. 2 (2022): 169–88. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.31>.
- Nababan, Willy Medi Christian. “Pembatasan Bakal Dihapus, Jumlah Kementerian Diserahkan Ke Presiden.” Kompas, 2024.
- Noviati, Cora Elly. “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>.
- Pinangkaan, Nelly. “Pola Hubungan Presiden Dan Dpr Menurut Perubahan Uud 1945.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2015): 1689–99.
- Pratama, I Putu Andika, et.,al., “Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial (Perbandingan Indonesia Dan Filipina).” *Jurnal Yustitia* 17, no. 2 (2023): 1–10.
- Purnomo, Chrisdianto Eko. “Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2016): 159. <https://doi.org/10.31078/jk727>.
- Putra, Nandito. “Akademisi: Tidak Adanya Pembatasan Jumlah Kementerian Bisa Digugat Ke MK.” Tempo, 2024.
- Qaulan Syadid, Ahmad, and Yanuardi. “Efektivitas Pemerintahan Parlemeter Presidensial Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 4 (2024).
- Setiawan, Adam. “Analisis Yuridis Terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 117–42. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2313>.
- Syauyiid Alamsyah, and Nurdin. “Lembaga Representatif Publik: Relasi Kekuasaan Dalam Perspektif Perbandingan Sistem Presidensial Vs Sistem Parlemeter Studi Kasus Indonesia Dengan Inggris.” *Jurnal Adhikari* 2, no. 3 (2023): 392–405. <https://doi.org/10.53968/ja.v2i3.78>.
- Wahyuni, Wila. “Reshuffle Di Akhir Pemerintahan Jokowi Sah, Tapi Tidak Etis.” Hukum Online, 2024.